

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN**

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademik Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

NURAIMAH

NIM: 01074203619

**JURUSAN DIPLOMA DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG
TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
OLEH
NURAIMAH
01074203619

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak dan untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam meneratkan sanksi administrasi.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dengan membuat daftar pertanyaan kepada sub.Bagian Umum Kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Bahwa Wajib Pajak masih belum sadar dalam membayar pajak atau menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr, wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya iman dan islam serta dari zaman kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kira rasakan sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Mahendra Romus SP.M.Ec yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti laporan praktek kerja lapangan.
2. Bapak Andri Novius, SE, M.SI, AK selaku ketua jurusan Diploma III Akuntansi
3. Ibu Nelsi Arisandi SE, M.Ak, Ak sebagai pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Jasmina Syafe'I SE, M.AK, AK selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi
5. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas awal sampai terwujudnya tugas Akhir ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Mulkan dan Ibunda Romlah yang telah banyak berkorban baik material maupun moril demi tercapainya cita-cita penulis.
7. Buat ito Zulpan, kakak Diani S.Si, adek Khairani, Azanuddin dan Uda Karimuddin tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Terima kasih buat Doni Kurniawan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Buat kk Ihsan Abdillah, kk Puput, Mardiah, kesi, rika, ida, mona, misla, amoy, Nova serta teman-teman D III akuntansi terutama anak-anak local C

10. Dan buat semua karyawan karyawan KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang baik dan ramah yang senantiasa membimbing penulis sselama melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5.Sistematis Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan	10
2.2. Visi dan Misi	11
2.3. Sumber Daya Apatur.....	12
2.4. Wilayah Kerja	12
2.5. Struktur Organisasi	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1. Tinjauan Teori	19
3.1.1 Pengertian Pajak.....	19
3.1.2 Ciri-Ciri Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak.....	20
3.1.3 Sanksi Administrasi	25
3.1.4 Penagihan Pajak	30
3.1.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus	32
3.1.6 Tindakan Penagihan	33
3.1.7 Daluwarsa Penagihan Pajak	43

3.1.8 Pajak Dalam Islam	44
3.2. Tinjauan Praktek	47
3.2.1.Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Penghasilan Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	47
3.2.2.Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Penghasilan	48
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	52
4.2.Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
II.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	14

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
III.1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (**M. Iqbal Alamsjah, Direktorat Jenderal Pajak, 2010: 7**).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disamping itu masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui kepedulian dalam pembiayaan Negara. Maka pemungutan pajak yang dilakukan dari rakyat sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta dalam pembayaran pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

Jika masyarakat patuh dan sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan berkembang, salah satunya kesadaran dalam membayar pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak Negara, karena pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self Assesment* dimana Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (M. Iqbal Alamsjah, Direktorat Jenderal Pajak, 2010: 7).

Dengan *Self Assesment* ini diharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan dari diri wajib pajak sendiri. Kesadaran dan kepedulian untuk melunasi pajak dari seluruh masyarakat melalui *Self Assesment* ini sangat diharapkan sekali. *Self Assesment* juga berarti penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Wajib Pajak idealnya ditunjang dengan, kesadaran Wajib Pajak (WP) tentang kewajiban perpajakan, keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa, dan kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku serta kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan. Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan **(Mardiasmo, 2009 :13)**.

Permasalahan yang timbul bagi wajib pajak mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya kesadaran wajib pajak

terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan menunda-nunda waktu untuk melaksanakan pembayaran. Jika surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan.

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (**Mardiasmo, 2006:47**). Sanksi yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi yang berupa denda atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi yang berupa bunga atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sanksi yang berupa kenaikan atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 100% (seratus persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Penerapan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak terjadi karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu yang berlaku dalam perpajakan, khususnya wajib pajak belum ada kesadaran atas kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan surat pemberitahuan pada tepat waktu atau melakukan pelanggaran secara sengaja menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat dapat merugikan Negara.

Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak seharusnya sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, walaupun pajak bersifat memaksa namun wajib pajak harus membayar pajak dengan penuh kesadaran wajib pajak membayar kewajibannya yaitu dengan membayar pajak bukan karena takut dikenakan sanksi pajak atau bukan karena sifatnya memaksa. Oleh karena itu, supaya sistem *Self Assesment* dapat berjalan sebagai mana fungsi, maka harus dikenakan sanksi khususnya sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan terhadap Wajib Pajak. Dari uraian di atas maka ruang lingkup yang akan penulis bahas yaitu : **Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan sanksi administrasi yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh)?
- b. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam menerapkan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam menerapkan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh).

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang sanksi administrasi yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan.
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti- peneliti selanjutnya yang meneliti masalah yang sama untuk masa yang akan datang.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP Pratama Pekanbaru Tampan) yang terletak di Jl. SM. Amin (Ring Road Arengka II) yang dilaksanakan 1 Juli sampai 31 Agustus 2012.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Arengka II yaitu pada tanggal 1 Juli 2012 sampai 31 Agustus 2012 dengan objek penelitiannya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP Pratama Pekanbaru Tampan) yang terletak di Jl. SM. Amin (Ring Road Arengka II).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah sub bagian umum
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti jumlah sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan, dan struktur organisasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sanksi administrasi.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif kualitatif ini semua macam yang sudah dikumpulkan dianalisa, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

1.5. Sistematis Penulisan

Secara garis besar, pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam IV (empat) bab, dimana masing-masing bab ini menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat laporan, metode penelitian dan sistematis penulisan.
- BAB II** : Bab ini menerangkan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan serta visi dan misi KPP Pratama Pekanbaru Pekanbaru Tampan.
- BAB III** : Bab ini memuat tentang tinjauan teori dan tinjauan praktek
- BAB IV** : Merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dari penelitian pembahasan serta memberikan saran yang berhubungan dengan hasil kerja praktek.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pada awalnya, di Kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Senapelan. Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB (KPPBB Pekanbaru) dan satu Kantor pemeriksaan dan penyidikan Pajak (Karikpa Pekanbaru). Seiring dengan perkembangan Kota dan Wilayah, pada tahun 2002 di Pekanbaru terbagi dalam dua kewilayahan Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah kerja KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah administrasi : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Madya Pekanbaru (khusus Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). Saat itu KPP Pekanbaru Tampan berkantor disebuah Ruko di jalan Riau Ujung No.234 Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 95/ PJ/ 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan/ atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan

Timur, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara. Sejak saat itulah terbentuknya KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan mengusung semangat Reformasi dan modernisasi dibidang Perpajakan dan dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang merupakan hasil penggabungan KPP Pekanbaru Tampan, KPPBB Pekanbaru, dan Karipka Pekanbaru beralamat di Jalan MR SM Amin / Ring Road (Arengka II) Pekanbaru.

2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

Visi :

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan Profesionalisme yang tinggi.

Misi :

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 67 orang, yang didominasi oleh pegawai yang berusia relative muda. Hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dalam posisi yang sudah diperbaharui dengan reformasi perpajakan atau modernisasi sehingga menjadi andalan dalam setiap tugas yang ada.

2.4. Wilayah Kerja

Sesuai lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Nomor 67/ PMK.01/ 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK .01/ 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pertama Pekanbaru Tampan adalah Daerah Administrasi Pemerintah yang meliputi lima kecamatan di Kota Pekanbaru :

1. Kecamatan Tampan :

- a. Kelurahan Simpang Baru : Eddy Kurniawan
- b. Kelurahan Tuah Karya : Hendro Rizqo
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat : Hendro Rizqo
- d. Kelurahan Delima : Henny Saptaria, S.H

2. Kecamatan Payung Sekaki :

- a. Kelurahan Tampan : Heries Indra

- b. Kelurahan Air Hitam : Ahmad Arifuddi
- c. Kelurahan Labuh Baru Barat : Ahmad Arifuddin
- d. Kelurahan Labuh Baru Timur : Syaifun Najib

3. Kecamatan Marpoyan Damai

- a. Kelurahan Wonerejo : Tumbur H. Manik
- b. Kelurahan Tangkerang Bara : Andrew
- c. Kelurahan Tangkerang Tengah : Rina Isrin
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur : Saparuddin
- e. Kelurahan Maharatu : Rina Isrin

4. Kecamatan Bukit Raya


- a. Kelurahan Simpang Tiga : Lilis Kurniasih
- b. Kelurahan Tangkerang Labuai : Noor Khafifor
- c. Kelurahan Tangkerang Selatan : Noor Khafifor
- d. Kelurahan Tangkerang Utara : Yenita Ernas

5. Kecamatan Sukajadi

- a. Kelurahan Jadirejo : Herison Simbolon
- b. Kelurahan Kampung Tengah : Kamal Syahputra
- c. Kelurahan Kampung Melayu : Catur Ajie Purnomo
- d. Kelurahan Kedung Sari : Kamal Syahputra
- e. Kelurahan Harja Sari : Kamal Syahputra
- f. Kelurahan Sukajadi : Herison Simbolon
- g. Kelurahan Pulau Karam : Catur Ajie Purnomo

2.5 Struktur organisasi

GAMBAR II.I
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN



Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Kantor pelayanan pajak pratama mempunyai pembagian kerja yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Adapun dari masing- masing seksi adalah :

1. Kepala Kantor

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan Tahun lalu.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi Perpajakan.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Perpajakan.

2. Sub Baagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepengawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengolahan dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolaan data, menyajikan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Bumi Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan SPT masa yang disampaikan melalui internet (e-

Filling), pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (e-SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG), serta penyapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan, registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi penagihan

- a) Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penundaan pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b) Menerbitkan surat teguran (ST)
- c) Penerbit surat perintah penagihan sengketa dan sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu (Wajib Pajak mempunyai etiket baik untuk melakukan pembayaran pajak).
- d) Menerbitka dan melaksanakan Surat Paksa (SP)
- e) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- f) Penerbitan surat permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang.
- g) Permintaan penyampain pengumuman Lelang melalui surat kabar dan surat kesepakatan terakhir bagi Wajib Pajak.

- h) Pembuatan usulan pencegahan dan penyandaraan terhadap WP tertentu (wajib Pajak yang tidak mempunyai etikat baik untuk melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri).
- i) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).
- j) Membuat surat permintaan pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak (apabila Wajib Pajak mempunyai rekening Bank).
- k) Pengusulan pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- l) Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak.
- m) Membuat laporan bulanan (setiap 1 bulan) dan triwulan (setiap 3 bulan) mengenai perkembangan tunggakan pajak dan pencarian tunggakan pajak.
- n) Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain (apabila ada permohonan lain).

6. Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultan teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisi kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan antara lain :

- a. Seksi pengawasan dan konsultan I, mengawasi seluruh Wajib Pajak yang berada diwilayah kecamatan Sukajadi.
- b. Seksi pengawasandan konsultan II, mengawasi seluruh wilayah pajak yang berada diwilayah kecamatan Marpoyan Damai.
- c. Seksi pengawansandan konsultan III, mengawasi seluruh Wajib Pajak yang berada di wilayah kecamatan Payung Sekaki.
- d. Seksi pengawasan dan konsultan IV, mengawasi seluruh Wajib Pajak yang berada dikecamatan Bukit Raya.

8. Seksi Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasi oleh pejabat fungsional senior yang di tunjuk kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Riau dan Kepulauan Riau atau Kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. TINJAUAN TEORI

3.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**M. Iqbal Alamsjah, Direktorat Jenderal Pajak, 2010: 7**).

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dibidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca Negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut :

Menurut **Mr. Dr. N.J. Feldman (2011: 2)** adalah :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut **Leory Beaulieu (2011: 2)** adalah :

Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.

Menurut **Andriani (2003: 22)** adalah :

pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3.1.2. Ciri-ciri Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, Objek dan subjek Pajak.

a. Ciri-ciri Pajak

Adapun Ciri-ciri Pajak **Menurut Siti Resmi (2003: 23)**, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai alat menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum (**Siti Kurnia Rahayu, 2010: 25**).

Maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan Negara menjadi landasan tujuan pemerintah. Karena pajak adalah salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu Fungsi pajak terbagi menjadi dua, uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi *Regulerrend* (fungsi mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Wirawan B.ilyas (2010: 27), pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sifat atau golongannya, pajak terbagi menjadi yaitu :

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2. Menurut sasarannya atau objeknya, pajak terbagi menjadi :

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi :
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan orang pribadi, warisan, atau badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT) baik yang berada didalam Negeri maupun diluar Negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dalam perpajakan subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang termasuk subjek pajak dalam Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia.

- c. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar Negeri. Yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak adalah sebagai sasaran pengenaan pajak untuk menghitung pajak terutang (**Waluyo, 2011: 109**). Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, daban pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

3.1.3. Sanksi Administrasi

Pengertian Sanksi menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tanggungan tindakan-tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau mentaati apa-apa yang sudah dikemukakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 57).

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan (**Mardiasmo, 2009: 49**).

Adapun **Menurut Mardiasmo (2006: 48)**, pengertian sanksi administrasi dapat berupa :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sedangkan kelompok sanksi administrasi adalah sebagai berikut :

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda adalah

- a. Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali lipat pajak kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyelidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

d. Pasal 44 B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyelidikan tindak pidana dan di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga adalah :

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya denda 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 ayat 2 a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya denda 2% sebulan selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/pembagian tahun sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB).

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya denda 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya denda 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan (SPT).

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat kesalahan satu dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya denda 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya denda 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya denda 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya denda 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pembaritahuan (SPT) sampai dengan dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan adalah :

a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya denda 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 ayat 3

- Besarnya denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
- Besarnya denda 100% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dipotong dalam satu dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

- Besarnya denda 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya denda 100% dari jumlah kekurangan pajak. Dikemukakan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT)

d. Pasal 17 c ayat 5

Apabila berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas Kantor Pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada Wajib Pajak.

3.1.4. Penagihan Pajak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang efektif kepada Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur agar atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendaraan, dan menjual barang yang telah disita (**Mardiasmo, 2008: 119**).

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (**Moeljohadi, 2006: 174**).

Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi empat unsur sebagai berikut :

- a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
- b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, jurusita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
- c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK pembetulan, SK keberatan atau putusan banding yang menambah pajak terutang.
- d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000.

3.1.5. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak Masa Pajak dan Tahun Pajak (**Mardiasmo, 2006: 114**).

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak (**Erly Suandy, 2008: 176**).

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Menurut Mardiasmo (2006: 114), Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Menurut **Mardiasmo (2006: 115)**, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus memuat :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

3.1.6. Tindakan Penagihan Pajak

Adapun penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat

Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a. Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (**Siti Rahayu, 2010: 186**).

Adapun fungsi surat tagihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (SPT) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya, dengan cara dilakukannya penelitian atau melalui pemeriksaan terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2

bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain :
 - a. Identitas pembeli atau
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan pembeli, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak atau.
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan pengusaha tersebut telah menerima pengembalian Pajak Masukan.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya jumlah sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus masih dibayar (**M.Iqbal, Direktorat Jenderal Pajak, 2010: 8**).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (**Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2009: 35**).

Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan :

1. Besarnya jumlah pajak yang terutang.
2. Jumlah kredit pajak.
3. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.
4. Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (**Mardiasmo, 2006: 40**).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak,

SKPKBT ini merupakan koleksi dari atas Surat ketetapan pajak (SKP) sepenuhnya (**Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 172**).

Dari kedua definisi di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa seperti halnya SKPKB, maka SKPKBT dapat dikeluarkan apabila :

1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.

b. Penagihan pajak Aktif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

a. Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (**Rusjdi 2007: 22**). Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (pasal 1 angka (2) KPJP No.20/Pj/1995 tanggal 23 Februari Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE. 13/Pj.75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran. Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No.561/KMK.04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000).

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat dan menghentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan penyitaan, pengumuman lelang, surat harga limit, pembatalan lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruhnya utang pajak menurut Undang-Undang dan peraturan daerah (**Mardiasmo, 2003: 45**).

Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan (**Mardiasmo, 2006: 113**).

Adapun Tugas Jurusita Pajak menurut **Mardiasmo (2006: 113)**, yaitu :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (PMP).
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak berwenang dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

b. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Mardiasmo, 2006: 115**). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (**Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2009: 90**).

Dari kedua definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

Menurut **Mardiasmo (2006: 115)**, Adapun Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Menurut **Mardiasmo (2006: 115)**, Adapun Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

c. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (**Mardiasmo, 2006: 116**).

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Menurut Mardiasmo (2011: 128), barang yang disita dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

d. Pengumuman Lelang

Menurut Pedoman Penagihan Pajak 2005, definisi Pengumuman Lelang adalah : pengumuman melaksanakan lelang apabila setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 tidak harus diumumkan melalui media massa.

e. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli (**Mardiasmo, 2006: 118**). Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tulisan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli (**Erly Suandy, 2008: 176**). Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lelang dilakukan di muka umum, dengan penawaran harga baik lisan maupun tulisan dengan mengumpulkan calon peminat.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum di bayar, dan

sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. Dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,00 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

3.1.7. Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk member kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa Penagihan Pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

3. Terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.1.8. Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Ushr) atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةٌ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa- jasa untuk kepentingan umum.

Pada sejarah harafiah tidak dijelaskan dalam Al- Qur’an maupun dalam sunnah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah manusia. Sedangkan dalam bukunya Abdullah (2007: 220) yang dikutip dalam tafsir Al-manar karangan M.Rasyid mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan kepada orang- orang kafir Dzamyah dan Harby.

1. Pajak bukan Zakat

Imam abu Ja'far At-Thahawi Rahimatumullah dalam kitabnya Syarh ma'ani Al-Attsar (2/30/31), berkata bahwa Al-Ushr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW, kaum muslimin adalah pajak yang biasanya dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkannya: "...hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat".

Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dengan zakat antara lain :


- a. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kada yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah samai nisabnya. sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali oleh penguasa disuatu tempat.
- b. Zakat berlaku bagi kaum mukmin saja, hal ini karena zakat berfungsi untuk mensucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakana orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin.
- c. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan seper sepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukan pajak karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam atau pemimpin dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak.

d. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal

usulnya biasa di pungut oleh para raja arab, dan diantara kebiasaan mereka adalah menarik pajak seper sepuluh barang dagangan manusia yang melalui atau melewati daerah kekuasaannya.

Landasan Ayat Al-Quran mengenai kewajiban membayar Zakat dan pajak dalam Surah At-Taubah ayat : 103 dan surat At-Taubah ayat 29

- At-Taubah ayat 103



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- Surat At-Taubah ayat 29



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

3.2. TINJAUAN PRAKTEK

3.2.1. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP Pratama Pekanbaru Tampan).

Penerapan sanksi administrasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat dikatakan baik. Karena prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan telah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa apabila Wajib Pajak terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi yaitu sanksi administrasi yang berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

Dimana Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan akan dikenakan sanksi yaitu sanksi yang pertama berupa denda yaitu sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Sanksi yang kedua berupa bunga yaitu sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Sedangkan sanksi yang

ketiga berupa kenaikan yaitu sebesar 100% (seratus persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak terlambat membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib pajak yang terkena bencana.

Fakta yang terjadi adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebesar 59.397, sedangkan SPT yang diterima adalah sebesar 37.897 dengan demikian wajib pajak yang membayar pajak hanya sebesar 63,80% sedangkan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2010 sebesar 12.084, sedangkan SPT yang diterima adalah sebesar 5.244 dengan demikian wajib pajak yang membayar pajak hanya sebesar 43,40%. Pada tahun 2011 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar adalah 76.784 sedangkan SPT yang di terima adalah sebanyak 54.748 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 71,30 %

sementara Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2011 adalah 11.476 sedangkan SPT yang diterima sebanyak 3.536 tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 30,81%. Dan pada tahun 2012 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah 68.596 sedangkan SPT yang diterima sebanyak 45.136 maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 65,80% sementara wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2012 adalah 7.719 dan SPT yang diterima sebanyak 3.782 maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 49,00%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak menyetorkan kewajiban pajak terhutangnyanya kepada kas negara.

	2010			2011			2012		
	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total
Jumlah WP terdaftar	12,084	59,397	71,481	11,476	76,784	88,260	7.719	68.596	76.315
SPT Diterima	5,244	37,897	43,141	3,536	54,748	58,284	3.782	45.136	48.918
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	43,40 %	63,80 %	60,35 %	30,81 %	71,30 %	66,04 %	49,00 %	65,80 %	64,10 %

Sumber : Profil KPP Pratama Pekanbaru Tampan

3.2.2. Kendala dan Upaya Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Penghasilan.

Adapun kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Identitas Wajib Pajak tidak valid sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak.
2. Alamat Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak benar

Atas kendala yang dihadapi maka upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak dan melaksanakan sensus pajak atau dengan melakukan penagihan sebagai berikut :

1. Setelah diterbitkannya 1 bulan Keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), atau Surat Tagih Pajak (STP) Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut.
2. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar utang pajaknya setelah dikeluarkan surat teguran maka akan dikeluarkan surat paksa dalam 21 hari.
3. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan surat paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
4. Apabila sampai diterbitkannya Surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) Wajib Pajak tidak membayar pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan akan melakukan pengumuman lelang dalam jangka waktu paling cepat 14 hari.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari, apabila Wajib Pajak belum juga melunasi maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.
6. Melakukan penjualan secara lelang yang diusahakan dilakukan ditempat Wajib Pajak dan dilakukan secara terbuka.

7. Pemblokiran dan penyitaan diberitahukan kepada pimpinan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
8. Melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan.

Dengan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat benar-benar memahami pajak dan fungsinya bagi kesejahteraan bangsa, merasa tertarik sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Wajib pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak, namun sebenarnya dana pajak yang berasal dari pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Dalam hal penerapan sanksi terhadap Wajib pajak yang terlambat membayar pajak dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga, denda dan kenaikan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan, bahwa kendala yang dihadapi adalah identitas waib pajak yang tidak valid atau pindah alamat dan Wajib Pajak tidak membayar pajak. adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan, melaksanakan sensus, diberlakukannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah melakukan penyitaan dan pelelangan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan tersebut, pada umumnya penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih meningkatkan dalam sosialisasi untuk masyarakat mengenai perpajakan, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti pajak sehingga mereka menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran.

Agustinus, Sonny dan Isnianto. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

B.Ilyas, Wirawan.2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi

Iqbal Alamsyah, M. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi*. Yogyakarta : Andi

Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Muljono, Djono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Andi

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia, Teori dan teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Eely. 2008. *Perpajakan dengan Latihan*. Jakarta: Salemba Empat

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika

Setiawan, Agus. 2008. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak*. Yogyakarta: Andi

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat